

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM KECELAKSAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI KOTA TANJUNGBALAI

Apriandi Putra¹⁾, Ismail²⁾, Irda Pratiwi³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

Email : ^{1,2)}ismailizu28@yahoo.com, ³⁾irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Korps kepolisian lalu lintas mempunyai kewenangan melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturannya di bidang lalu lintas sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, mengkaji persoalan lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang memiliki hak utama seperti pemadam kebakaran. Berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, dalam Aturan undang-undangan, terutama di bidang lalu lintas, tidak dikenal istilah pengguna jalan istimewa. Istilah yang diatur dalam undang-undang adalah penggunaan jalan yang diatur bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Hak utama yang dimaksud adalah hak untuk diluangkan dalam menggunakan jalan sebagai alternatif dalam menjalankan tugas pada tempat yang ingin dituju oleh petugas pemadam kebakaran, khususnya mobil pemadam Kota Tanjung Balai.

Kata Kunci : *pemadam kebakaran, perlindungan, angkutan jalan*

1. PENDAHULUAN

Dalam peraturan Lalu lintas tidak dikenal istilah penggunaan jalan istimewa. Beberapa istilah-istilah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah pengguna jalan yang diprioritaskan atau kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Kendaraan Pemadam Kebakaran memiliki hak dalam pelaksanaan tugasnya demi masyarakat walaupun demikian yang diperbolehkan untuk mendapatkan hak utama tersebut harus mempunyai syarat yang digunakan adalah lampu merah atau biru dan bunyi sirene dan harus di kawal oleh pihak kepolisian. Penggunaan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas hanya boleh diperoleh bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama. Selama petugas kepolisian dalam melakukan pengawalan rombongan kendaraan sesuai dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan

untuk dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu salah satunya dalam hal adanya pengguna jalan yang diprioritaskan, maka tidak bisa dikatakan bahwa petugas kepolisian telah berbuat sewenang-wenang.

Pada saat terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti kebakaran maka dalam keadaan tertentu untuk ketertiban berlalu lintas untuk mengabarkan bahwa setiap jalannya kendaraan harus tertib dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengalihkan arah arus Lalu Lintas; f. menutup dan membuka arus lalu lintas. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah adanya pengguna jalan yang diprioritaskan.¹ Maka dalam hal ini yang akan diberikan prioritas pengguna jalan dalam lalu lintas yaitu yang menggunakan jalan yang diperbolehkan dalam aturan lalu lintas dan

¹Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Perkapolri 10/2012

memilik hak utama diprioritaskan yaitu:² a. Pemadam kebakaran yang merupakan kendaraan yang boleh untuk melaksanakan tugas; b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan yang dibawa oleh para pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jalan yang di pergunakan demi kepentingan bersama sehingga kendaraan-kendaraan yang memiliki kepentingan utama antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.³

Suatu kendaraan yang dikawal oleh kepolisian mendapatkan hak utama karena adanya pengawalan dari pihak kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.⁴Hak utama juga menjadikan alat pemberian isyarat dan rambu lalu lintas menjadi tidak berlaku.⁵Sehingga pada dasarnya kendaraan yang mendapatkan hak utama harus dikawal petugas kepolisian untuk mendapatkan pengamanan sebagai penanda atau isyarat.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Pemadam Kebakaran Sebagai Pengguna Angkutan Jalan Saat Terjadinya Kebakaran ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai?

²Pasal 134 UU LLAJ

³Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ

⁴Pasal 135 ayat (1) UU LLAJ

⁵Pasal 135 ayat (3) UU LLAJ

3. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Petugas Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Balai Sebagai Pengguna Angkutan Jalan Saat Terjadinya Kebakaran

Disdamkar (DPKP) mempunyai tugas utama penyelamatan kebakaran ataupun bencana, pada saat terjadinya suatu peristiwa yang perlu turun tangannya pemadam kebakaran pada saat apapun pemadam kebakaran harus siap karena tugas dari pemadam kebakaran juga penting untuk menyelamatkan jiwa dan agar tidak terjadinya korban jiwa disdamkar selain sebagai penyelamat dalam menangani kebakaran juga, selain bertugas memadamkan pungsi lain bisa saja dilakukan seperti pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan yang wajib dilakukan ketika terjadinya kebakaran selain itu agar terciptanya kondisi yang dapat diantisipasi sebelum terjadinya dampak yang lebih parah dalam kebakaran tersebut terjadi.

Sering kali pemadam terlambat dalam perjalanannya di akibatkan kecelakaan lalu lintas sebab banyaknya kendaraan yang tidak mau mengalah dengan pemadam kebakaran padahal dan seharusnya pengendara harus mengalah , karena kondisi yang dampaknya bagi orang banyak, biasanya juga ada pengawalan dari pihak berwajib agar kelancaran pemadam kebakran dapat menjalankan tugasnya dengan baik.. Walaupun tidak adanya pengawalan dari kepolisian, namun demikian syarat dalam peraturan tetap tidak dapat dilanggar sedemikian rupa, pengendaraan bermotor ketekia mendengar sirene maka harus membatasi kecepatan, pengemudi harus memper lambat sesuai dengan rambu lalu lintas pengendara juga harus memperhatikan situasi lalu lintas agar tidak membahayakan dirinya maupun pemadam kebakaran.

Disdamkar juga mempunyai wewenang dalam memperhatikan bangunan yang melebihi batas yang telah di atur maka bangunan yang kurang lebih mempunyai ketinggian bangunan dari delapan lantai ataupun lebih harus mempunyai izin sertifikat keselamatan kebakaran, seperti tempat usaha hiburan dan lainnya yang akan dikeluarkan sertifikat oleh Disdamkar.

Pada dasarnya kendaraan bermotor tidak diperbolehkan untuk memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, namun untuk kepentingan bersama dalam keadaan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirene untuk memberikan petanda kepada kendaraan lain agar segera memberikan kekeluargaan jalan kepada kendaraan tersebut biasanya diperuntukkan atau yang memiliki hak sesuai peraturan lalu lintas yang berhak menggunakan lampu isyarat warna merah adalah kendaraan bermotor, pemadam kebakaran, palang merah, rescue, tahanan, pengawalan pejabat negara dll, yang dianggap perlu.

Pemadam Kebakaran Kota Tanjungbalai beralamat di Jl. Jati Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai merupakan Markas Komando Pemadam Kebakaran dengan luas sekitar $\pm 6.166 \text{ m}^2$ yang terdiri dari 7 armada mobil dan 2 armada beca roda 3, Kantor ini merupakan satu-satunya kantor Pemadam Kebakaran dan tidak memiliki Pos / Suku Dinas dikarenakan luas wilayah Kota Tanjungbalai masih dalam jangkauan.

Di dalam kompleks ini juga terdapat rumah dinas PNS yang bertugas di Pemadam Kebakaran sekaligus sebagai petugas stand by di Mako Damkar selain petugas piket jaga, fasilitas Musholla Al-Iman Komplek Pemadam Kebakaran juga tersedua sebagai sarana penunjang kegiatan ibadah. Fasilitas tower untuk pelatihan *vertical rescue* dan rappelling, guna menambah serta mengasah keterampilan petugas pemadam kebakaran ketika terjadi penyelamatan korban di gedung bertingkat.

Kota Tanjung balai adalah salah satu kota yang berada di provinsi sumatra utara, indonesia. . Luas wilayahnya $60,52 \text{ km}^2$ dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada di tepi Sungai Asahan , sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak tempuh dari Medan lebih kurang 186 KM atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan. Kota Tanjung balai berada pada wilayah yang strategis mengenai tata letaknya sehingga tak dapat di pungkiri walaupun begitu kepadatan penduduk dan bangunan yang pada, perlu adanya pengawasan dan pengaturan mengenai aturan izin bangunan dan tempat hiburan harus mengantongi sertifikat dari disdamkar.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai

Angkutan jalan yang selalu mengisi ruang di jalan dan pihak Lalu lintas dan Pengamanan Jalan (LLAJ) di mulai adanya suatu perkembangan yang terus menerus dari segi teknologi dan segi kemajuan zaman adanya transformatif dalam mobilitas , suatu tindakan yang tidak berkenan apabila suatu tugas yang sangat berdekatan dengan penyelamatan kebakaran, maka dari itu upaya menghindari itu harus fokus dan penuh konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang menghindari

kecelakaan. Kepolisian lalu lintas berhak melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas jika dianggap perlu agar mengoptimalkan bagi pengendara jalan lintas untuk menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas jika terjadinya kebakaran sehingga mempermudah jalur pemadam kebakaran untuk cepat sampai ke lokasi yang dituju, hal ini juga bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan-Kecelakaan

Jika kemungkinan terjadi kecelakaan terhadap korban lalu lintas sudah pasti berdatang pada fisik dan sikis, fisik yang diakibatkan kecelakaan dapat mengakibatkan cacat, sikis berdampak pada jiwa bisa saja trauma yang di akibatkan korban mengalami gangguan kejiwaan, maka dari itu seseorang yang menggunakan jalan atau lalu lintas sudah seharusnya melengkapi kebutuhan keamanan dirinya agar meminimalis terjadinya kecelakaan, oleh sebab itu pengguna jalan juga sudah pastimengetahui kendaraan-kendaraan utama yang telatah di atur dalam peraturan lalu lintas Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan Berdasarkan Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri atas:⁶

⁶Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229, hlm, 108.

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan.
Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang hanya mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas sedang.
Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat.
Kecelakaan yang terjadi pada hilangnya nyawa seseorang akibat lalu lintas. Pasal 229 ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian Pengguna Jalan sehingga terjadinya kecelakaan, kemudian tidak layaknya kendaraan, serta ketidak layaknya Jalan dan/atau lingkungan. Selain itu bukan hanya menjelaskan tentang penggolongan kecelakaan lalu lintas saja, secara tegas bahwa pemerintah juga menjelaskan tentang hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:
 1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
 2. Kerugian yang terjadi wajib di ganti dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
 3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh keteledoran pengendara motor maka wajib di berikan sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, apalagi orang yang mengalami kecelakaan meninggal dunia. seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".⁷

Sedangkan berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hokum dari

kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi sipembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah,⁸ bahwa "Dalam berbagaimacam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian".

Sesuai dengan pasal 240 undang undang lalu lintas bahwa prosedur untuk mendapat hak perlindungan korban pada keceakaan lalu lintas adalah

1. Mendapatkan pertolongan dan perawatan sehingga seseorang yang telah mengalami kecelakaan dapat tindakan medis yang tetap dan cepat agar nyawanya juga dapat diselamatkan, maka pertolongan pertama dalam kecelakaan itu sangat diperlukan.

Terjadinya kecelakaan juga tidak terlepas dari kelayakan kendaraan bermotor agar kecelakaan tidak semakain meningkat, pada Pasal 240 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa hak korban dalam kecelakaan ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atasterjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Pengaturan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas darat hal tersebut sebenarnya juga telah diatur pada pasal sebelumnya yaitu dalam Pasal 231 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Adapun tuntutan dari jumlah kerugian yang harus diganti dari dampak kecelakaan yang dialami oleh korban dapat dilalukan dipengadilan, namun jika hal tersebut bisa dilakukan dengan kesepakatan bersama dalam kerugian yang terlibat dengan catatan kerugian

⁷Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 127.

⁸Andi Hamzah.. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta, 2001 Sinar Grafika, hlm, 52.

tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.⁹

Bahwa kecelakaan merupakan keadaan yang tidak dapat dihindarkan jelas ketika terjadinya kecelakaan pasti menimbulkan kerugian yang bisa saja berdampak materi.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

Namun pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Santunan kecelakaan lalu lintas

Sebagai pelaksanaan Pasal 239 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan.

Apabila terjadi kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran maka yang tidak wajib bertanggungjawab karena pemadam kebakaran memiliki hak tersendiri dalam lalu lintas. Karena berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang lalulintas dan angkutan jalan pihak pemadam kebakaran diberikan hak istimewa untuk didahulukan. Sehingga bila terjadi musibah pada pengguna jalan akibat petugas pemadam kebakaran saat berkendara dengan kencang maka yang bertanggungjawab adalah pihak pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Kewenangan Pemadam Kebakaran Sebagai Pengguna Angkutan Jalan Saat Terjadinya Kebakaran di tinjau lebih jauh pada Disdamkar (DPKP) Kota Tanjung Balai

dalam pelaksanaan urusan pemerintahan laporan dan evaluasi dalam sekup bidang penyelamatan dan kebakaran di wilayah Kota Tanjungbalai, di lihat pada peran Disdamkar berkoordinasi terhadap pemerintah sangatlah berkaitan sehingga penyelamatan ataupun evakuasi yang terjadi sat kebakaran dapat terorganisir karena adanya berkesinambungan antara pemadam dan memerintah.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai. Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya merupakan kewajiban dari pengguna jalan, dalam pasal undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memperjelas bahwa setiap orang yang mendengar, atau melihat dan mengetahui terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas wajib memberikan pertolongan, melaporkan kecelakaan tersebut kepada kepolisian sebagai pihak lalu lintas, kemudian mengganti kerugian akibat kecelakaan yang terjadi dari pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi, namun keterlibatan dalam penyelesaian kecelakaan yang di akibatkan pemadam kebakaran yang diluar kuasa dari pihak Disdamkar, bukan menjadi tanggungan dari damkar sehingga damkar tetap melaksanakan tugasnya walupun kecelakaan terjadi, namun kecelakaan yang menimbulkan kerugian akan di ganti rugi berupa asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja

Berdasarkan hal demikian bagi petugas pemadam kebakaran Kota Tanjungbalai yang menjalankan kewenangannya sebagai organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan dalam hal terjadinya bencana alam, berupa kebakaran maka petugas pemadam kebakaran telah menjalankan segenap kewenangan yang dimilikinya terutama ketika pelaksanaan pemadaman dengan melewati rute angkutan jalan, maka petugas pemadam kebakaran akan sangat cepat dan sigap berlalulintas di jalan raya karena ada capaian target berupa pemadaman atas kebakaran yang terjadi. Dalam hal bila terjadi kecelakaan lalu lintas

⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 236 ayat (2).

yang diperbuat oleh petugas pemadam kebakaran maka dalam hal ini petugas pemadam kebakaran tidaklah dapat dipersalahkan. Karena sesuai dengan pasal 134 dan 135 UU no 22 tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas. Kendaraan yang memiliki hak keistimewaan atau hak utama bukan berarti tidak melaksanakan ketertiban lalu lintas karena kendaraan tersebut wajib di kawal oleh pihak kepolisian.

4.2. Saran

1. Perlunya kebebasan khusus yang diberikan kepada petugas pemadam kebakaran dalam hal terjadi keadaan bencana seperti kebakaran dalam hal mengantisipasi secara cepat dan sigap. Kebebasan khusus tersebut yaitu berupa penggunaan jalan yang diutamakan dengan kesadaran diri dari masyarakat untuk selalu mengutamakan pemadam kebakaran dengan ditandai dengan bunyi sirene. Bagi pengguna jalan yang tidak mau minggir pada saat petugas pemadam kebakaran melintasi jalan raya dengan cepat maka bagi pengguna jalan yang tidak mau minggir dapat dikenakan sanksi berupa denda.
2. Perlunya pengaturan hukum secara khusus serta hendaknya pihak kepolisian pro aktif untuk selalu mengamankan pengguna jalan pada saat terjadinya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hendaknya tidak lagi memikirkan pengguna jalan yang lainnya namun ini menjadi tanggungjawab dari pihak kepolisian untuk mengamatkannya. Ketegasan dari pihak kepolisian dalam menangani kejahatan lalulintas serta peran pemerintah dan pihak kepolisian dalam menyadarkan masyarakat pentingnya peraturan lalu lintas sehingga Pemadam Kebakaran dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 127.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229, hlm, 108.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 236 ayat (2).

Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ") dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas ("Perkapolri 10/2012")

Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU LLAJ dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Perkapolri 10/2012

Pasal 134 UU LLAJ

Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ

Pasal 135 ayat (1) UU LLAJ

Pasal 135 ayat (3) UU LLAJ

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta, 2001 Sinar Grafika, hlm, 52.